

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**RENJA
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21293
Email : dppmdppkbkabpessel@gmail.com
PAINAN

PERATURAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 410/61 /KPPTS/DPMDPPKB/ 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Revisi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030;

11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang tata cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : PERATURAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG REVISI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. DPMD, PP&KB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk Periode 20 (dua Puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang membuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayaan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

1. Sistematika Penyajian Rencana Kerja DPMD, PP&KB Tahun 2021, meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPM&D, PP&KB Tahun 2019
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja Tahun 2021 DPM&D, PP&KB
 - e. BAB V : Penutup
2. Rencana Kerja DPMD, PP&KB sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan peraturan Kepala DPMD, PP&KB ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala DPMD, PP&KB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Januari 2020

Kepala


WENDI, SH, M.Hum
NIP-19760407 199803 1 005

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 mengamanahkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder didaerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan.

Sejalan dengan paradigma Desentralisasi dan Otonomi Desa sebagaimana diamanatkan dalam UU. No. 23 Tahun 2014 adalah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan pemberian pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa itu sendiri. Secara konsepsional pemberdayaan masyarakat mengandung dua substansi pokok yakni ; pemberian kekuasaan atau kewenangan kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun

diri dan lingkungannya (to give power/authority), dan meningkatkan kemampuan atau daya beli masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya secara optimal (to give ability/anable).

Penyusunan APBD lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan (Renja) tahun 2021. Renja (DPMDPPKB) Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”**., sedangkan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
2. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK).
3. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari Renja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui Program/Kegiatan yang dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang SALINAN - 2 - Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Dinas PMD, PPKB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai Panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas PMD, PPKB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2021.

Maksud Khusus penyusunan Renja ini adalah untuk pencapaian target kinerja dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai indikator kinerja dinas pada tahun 2021 yaitu:

1. meningkatkan status Nagari berdasarkan Profil Nagari
2. Terwujudnya keluarga Berencana Lestari

1.3.2. tujuan

Sedangkan secara umum untuk Tujuannya adalah:

- a. Renja menjadi acuan Dinas PMD, PPKB Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi yang sinergi dengan RKPD;
- b. Renja sebagai dokumen yang berisikan Program-program dan kegiatan Dinas PMD, PPKB Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Renstra dan RKPD

Tujuan Khusus dari penyusunan renja ini adalah untuk pencapaian target target kineja mulai dari eselon II sampai dengan Staf. Untuk pencapaian kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan Nagari dengan memprioritaskan program program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja tahun 2021.

Dalam menwujudkan Kesejahteraan nagari ini di harapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Nagari, meningkatnya aktifitas ekonomi Nagari dan meningkatnya partisipasi masyarakat Nagari. Sedangkan Untuk terwujudnya Keluarga berencana lestari diharapkan dapat meningkatkan kesertaan PUS dalam penggunaan Kontrasepsi dan meningkatnya keluarga sejahtera.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Penulisan renja adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk Tahun 2019, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a) Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b) Tujuan yang dikehendaki;
- c) Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d) Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk s/d Tahun 2019

Tahun 2019 Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan pada Tahun 2019 mengacu

pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, Alokasi Anggaran DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA setelah Perubahan Anggaran pada Tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir selatan adalah sebesar Rp. 12.992.254.553,00,- adapun alokasi anggaran dimaksud terinci untuk : 1. Belanja Tidak Langsung (gaji pegawai) Rp. 3.595.153.251,- 2. Belanja Langsung Rp. 9.397.105.302. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 realisasi anggaran setelah PAPBD pada DPMDPPKB dari alokasi sebesar Rp. 12.992.258.553,-,- (untuk Belanja Tidak Langsung/gaji dan Belanja Langsung), telah terealisasi sebesar Rp. 3.478.716.884,- (83,98 %), sehingga terdapat sisa anggaran sampai dengan Bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.081.215.115,- (16,02 %) yang merupakan sisa lebih pelaksanaan anggaran yang berprinsip pada efisiensi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian APBD Tahun Anggaran 2019 untuk program-program pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dialokasikan pada DPA- untuk belanja langsung sebagaimana rincian dalam tabel Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rincian program dan kegiatan tahun anggaran dan realisasinya

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG				
		ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	EFESIENSI ANGGARAN	% EFFESIENSI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
I	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.830.706.807	2.624.907.265	92,73	205.799.542	7,27
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	797.809.313	757.174.775	94,91	40.634.538	5,09
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrisk	48.480.000	33.454.021	69,01	15.025.979	30,99
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.107.750	-	-	1.107.750	100,00
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	286.297.972	278.668.582	97,34	7.629.390	2,66
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	112.800.000	112.450.000	99,69	350.000	0,31
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	83.528.842	83.125.002	99,52	403.840	0,48

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG				
		ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	EFESIENSI ANGGARAN	% EFFESIENSI ANGGARAN
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.700.000	4.700.000	100,00	-	0,00
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	66.522.183	66.514.823	99,99	7.360	0,01
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.189.416	53.697.347	92,28	4.492.069	7,72
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.553.150	9.550.000	99,97	3.150	0,03
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000	4.440.000	84,09	840.000	15,91
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	38.000.000	17.450.000	45,92	20.550.000	54,08
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	34.850.000	44.675.000	128,19	(9.825.000)	-28,19
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	48.500.000	48.450.000	99,90	50.000	0,10
		-	-		-	
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000	49.250.000	98,50	750.000	1,50
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	50.000.000	49.250.000	98,50	750.000	1,50
		-	-		-	
03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	135.800.000	131.869.539	97,11	3.930.461	2,89
3.1	Pencanangan dan penilaian Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten	52.500.000	51.422.089	97,95	1.077.911	2,05
3.2	Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten	83.300.000	80.447.450	96,58	2.852.550	3,42
		-	-		-	

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG				
		ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	EFESIENSI ANGGARAN	% EFFESIENSI ANGGARAN
04	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/Nagari	120.939.400	112.340.200	92,89	8.599.200	7,11
4.1	Pembentukan dan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG	27.725.000	23.195.800	83,66	4.529.200	16,34
4.2	Pelatihan dan Pembinaan Badan Usaha Nagari (BUMNag,LKM)	93.214.400	89.144.400	95,63	4.070.000	4,37
		-	-		-	
05	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	173.512.000	149.362.300	86,08	24.149.700	13,92
5.1	Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari	81.287.000	80.569.800	99,12	717.200	0,88
5.2	Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari	92.225.000	68.792.500	74,59	23.432.500	25,41
		-	-		-	
06	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Desa/Nagari	525.991.165	432.956.200	82,31	93.034.965	17,69
6.1	Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan wali Nagari	50.114.000	39.078.350	77,98	11.035.650	22,02
6.2	Pembinaan Keuangan Pemerintahan Nagari	85.480.000	82.201.500	96,16	3.278.500	3,84
6.3	Pelatihan Aparatur Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari	71.810.000	69.250.000	96,44	2.560.000	3,56
6.4	Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemerintahan Nagari	86.006.400	42.443.000	49,35	43.563.400	50,65
6.5	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Nagari	24.277.500	7.822.600	32,22	16.454.900	67,78
6.6	Pemutakhiran Data Profil dan IDM Nagari	111.812.500	109.888.650	98,28	1.923.850	1,72
6.7	Fasilitasi dan Pembinaan RPJM dan RKP Nagari	41.525.765	40.544.600	97,64	981.165	2,36
6.8	Pengawasan dan Penanganan Masalah Desa	54.965.000	41.727.500	75,92	13.237.500	24,08

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG				
		ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	EFESIENSI ANGGARAN	% EFFESIENSI ANGGARAN
07	Pemberdayaan Lembaga Sosial dan ekonomi Masyarakat/Nagari	1.018.454.929	984.254.251	96,64	34.200.678	3,36
7.1	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD)	63.724.000	60.874.950	95,53	2.849.050	4,47
7.2	Pelatihan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)	13.533.226	12.131.450	89,64	1.401.776	10,36
7.3	Fasilitasi dan Monev KKn	22.455.000	22.427.000	99,88	28.000	0,12
7.4	Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	521.845.053	508.159.451	97,38	13.685.602	2,62
7.5	Pemberdayaan Keberlanjutan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Nagari (BP-SPAMS)	61.820.000	61.655.000	99,73	165.000	0,27
7.6	Pemberdayaan Kelembagaan Posyandu Terintegrasi	92.137.650	88.662.100	96,23	3.475.550	3,77
7.7	Memasyarakatkan Olahraga di Desa/Nagari	125.090.000	114.673.250	91,67	10.416.750	8,33
7.8	Pembinaan Lembaga Adat dan sosial Lainnya	117.850.000	115.671.050	98,15	2.178.950	1,85
		-	-		-	
08	Program Kerjasama Informatika dan Media Massa	8.200.000	7.700.000	93,90	500.000	6,10
8.1	Publikasi dan Promosi Daerah	8.200.000	7.700.000	93,90	500.000	6,10
					-	
I	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.105.720.075	4.776.162.589	78,22	1.329.557.486	21,77
					-	
1.	Program Keluarga Berencana	89.925.900	80.075.050	89,05	9.850.850	10,95
1.1.	Pembinaan Keluarga Berencana	89.925.900	80.075.050	89,05	9.850.850	10,95

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG				
		ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	EFESIENSI ANGGARAN	% EFFESIENSI ANGGARAN
2.	Program kesehatan Reproduksi Remaja	55.094.750	54.505.200	98,93	589.550	1,07
2.1.	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	55.094.750	54.505.200	98,93	589.550	1,07
		-	-		-	
3.	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	5.567.251.025	4.145.281.471	74,46	1.421.969.554	25,54
3.1.	Pengadaan saran dan Prasarana pelayanan KB (DAK Fisik)	1.233.000.000	1.213.459.000	98,42	19.541.000	1,58
3.3.	Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	1.324.428.732	1.058.862.008	79,95	265.566.724	20,05
3.4.	Pendistribusian alat kontrasepsi (DAK Non Fisik)	35.472.191	35.421.691	99,86	50.500	0,14
3.5.	Operasional Kampun KB (DAK Non Fisik)	1.498.539.302	781.405.552	52,14	717.133.750	47,86
3.6.	Penyediaan Media Komikasi, Infomasi dan ekukasi (KIE) (DAK Non Fisik)	383.379.520	186.133.220	48,55	197.246.300	51,45
3.7.	Operasional Pembinaan Kader KB (DAK Non Fisik)	1.092.000.000	870.000.000	79,67	222.000.000	20,33
3.8	Pengadaan saran dan Prasarana pelayanan KB (Dana Aspirasi)	431.280	-	-	431.280	100,00
		-	-		-	
4	Program Penguatan Kelembagaan	369.591.600	328.582.611	88,90	41.008.989	11,09
4.1.	Membangun Jaringan Kemitraan dengan institusi Pedulu kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga	152.841.900	133.801.861	87,54	19.040.039	12,46
4.2.	Pembinaan Kampung KB	43.597.500	33.053.050	75,81	10.544.450	24,19
4.3.	Pemilihan Duta Gendre	173.152.200	161.673.700	93,37	11.478.500	6,63

NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG				
		ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	EFESIENSI ANGGARAN	% EFFESIENSI ANGGARAN
5	Program Pelayanan KB	238.656.800	167.718.257	70,28	70.938.543	29,72
5.1.	Bhakti KB Kes, IBI/ IDI/ TNI/Bayangkara/PKK dan Jambore	238.656.800	167.718.257	70,28	70.938.543	29,72

Dari tabel 2.1 diatas untuk masing-masing program kegiatan urusan wajib non pelayanan dasar urusan pemberdayaan masyarakat dan desa anggarannya Rp. 2.830.706.807,- tingkat capaian realisasinya Rp. 2.624.907.265,- (92,73 %), terdapat efisiensi anggaran Rp. 205.799.542 (7,27%). Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggarannya Rp. 797.809.313,- tingkat capaian realisasinya Rp.757.174.775,- (94,91 %), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.634.538,- (5,09 %).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggarannya Rp. 50.000.000,- tingkat capaian realisasinya Rp. 49.250.000,- (98,50 %), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 750.000,- (1,50 %).
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan anggarannya Rp. 135.800.000,- sedangkan realisasinya Rp. 131.869.539,- (97,11 %), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.930.461,- (2,89 %).
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/Nagari anggarannya Rp. 120.939.400,- tingkat capaian realisasinya Rp. 112.340.200,- (92,89 %), terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.599.200,- (7,11 %).
5. Program Pengembangan Kawasan Pedesaan anggarannya sebesar Rp. 173.512.000,- capaian realisasinya Rp. 149.362.300,- (86,08 %), didapat efisiensi sebesar Rp. 24.149.700,- (13,92 %).
6. Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Desa/Nagari anggarannya Rp. 525.991.165,- sedangkan capaian realisasinya Rp. 432.956.200,- (82,31 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 93.034.965,- (17,69 %).

7. Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari anggarannya sebesar Rp. 1.018.454.929,- sedangkan realisasinya Rp. 984.254.251,- (96,64 %), terdapat efisiensi anggaran Rp. 34.200.678,- (3,36 %).
8. Program Kerjasama Informatika dan Media Massa anggarannya Rp. 8.200.000,- tingkat capaian realisasinya sebesar Rp. 7.700.000,- (93,90 %), efisiensi anggarannya Rp. 500.000,- (6,10 %).

Sedangkan untuk Urusan Non Pelayanan Dasar urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana anggarannya sebesar Rp.6.105.720.075,- realisasi Rp. 4.776.162.589,- (78,22 %), efisiensi anggaran Rp. 1.329.557.486,- (21,78 %), dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana anggarannya Rp. 89.925.900,- tingkat capaian realisasinya Rp. 80.075.050,- (89,05 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.850.850,- (10,95 %).
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja anggarannya sebesar Rp. 55.094.750,- tingkat capaian realisasinya Rp. 54.505.200,- (98,93 %), terdapat efisiensi anggaran Rp. 589.550,- (1,07 %).
3. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana anggarannya Rp. 5.567.251.025,- realisasinya sebesar Rp. 4.145.281.471,- (74,46 %), efisiensi anggaran Rp 1.421.969.554,- (25,54 %).
4. Program Penguatan Kelembagaan anggarannya sebesar Rp. 369.591.600,- capaian realisasinya Rp. 328.582.611,- (88,91 %), efisiensi anggarannya Rp. 41.008.989,- (11,09 %).
5. Program Pelayanan KB anggarannya Rp. 238.656.800,- realisasinya Rp. 167.718.257,- (70,28 %), efisiensi anggarannya Rp. 70.938.543,- (29,72 %).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mencapai kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan), dan bertanggungjawab diperlukan analisis kinerja pelayanan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan dua urusan Wajib diantaranya urusan pemberdayaan pemerintahan desa dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 dan proyeksi sampai tahun 2021 adalah seperti tabel 2.2. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2019	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase PUS Yang Ber KB			73	76	78	83	86	80	75,89	83	83	
2	Rata Rata Jumlah Anak Perkeluarga			2,6	2,59	2,58	2,56	2,55	2,58	2,56	2,56	2,56	
3	Persentase Nagari Yang mempunyai Tingkat Kinerja yang Baik			74	76	77	78	79	77	76,93	78	78	
4	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Nagari			3,16	3,22	3,3	3,38	3,40	3,3	3,16	3,38	3,38	
5	Nilai Swadaya Masyarakat			4,3	4,7	5	5,2	5,3	5	4,98	5,2	5,2	
6	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Kegiatan Gotong Royong			103	106	119	132	138	119	132	132	132	

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 merupakan rencana kerja Tahunan yang memuat prioritas pembangunan yang pendanaanya bersifat indikatif berdasarkan sinkronisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan evaluasi terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain ada 3 (tiga) hal yaitu: kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program serta hasil rencana program oleh pembangunan ekonomi yang berkualitas mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan desa yang makin mandiri, sejahtera, berdaya saing, pengendalian penduduk, peningkatan pelayanan serta berkelanjutan.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dilihat dari usulan usulan masyarakat pada saat musrenbang nagari dan musrenbang di tingkat kecamatan sesuai dengan usulan usulan yang masuk seperti tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2019

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	MENUNGGU MASUKAN SAAT MUSRENBANG				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMDPPKB

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir selatan adalah bagian sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015-2020, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sumatera Barat 2005–2025, RPJM Propinsi sumatera barat 2016–2021, RKPD Provinsi Sumatera Barat 2017; dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana DPMDPPKB

Rencana Kerja Tahun 2021 Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun anggaran 2021 mengacu pada target kinerja yang akan di capai pada Tahun anggaran 2016 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Mewujudkan Keluarga berencana lestari
2. meningkatkan status Nagari berdasarkan Profil Nagari

2. Sasaran

Sasaran yang akan di capai untuk tahun anggaran 2021 di antaranya yaitu:

1. Meningkatkan kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi
2. Meningkatkan Pasangan yang memiliki anak kurang dari tiga
3. Meningkatkan aktifitas ekonomi nagari
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
5. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Nagari

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMDPPKB

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan, selanjutnya dibuat strategi dalam mengatasi masalah yang terjadi, sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Sumber dana tahun anggaran 2021 berasal dari APBD dan DAK yang digunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan topuksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah.


Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana seperti tabel 4.1. Rumusan Rencana Program kegiatan Perangkat Daerah tahun 2020 dan Perkiraan Maju tahun 2021.

BAB V PENUTUP


Rencana kerja tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan, selanjutnya dibuat strategi dalam mengatasi masalah yang terjadi, sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan. Sumber dana tahun anggaran 2021 berasal dari APBD dan DAK yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan topuksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPM&D, PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Painan, 17 Januari 2020
Kepala DPM&D, PP & KB



WENDI, SH, M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005



TABEL RENJA 2021
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DINAS TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dinas : Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

No/ Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	Koordinat Geografis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.07	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					6.257.000.000	APBD			6.569.850.000
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	IV Jurai		12 bulan	1.037.000.000	APBD		12 bulan	1.088.850.000
	1 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	listrik, telpon, fax dan air	IV Jurai		12 bulan	35.000.000	APBD		12 bulan	36.750.000
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	pembayaran honor pengelola keuangan	IV Jurai		12 bulan	145.000.000	APBD		12 bulan	152.250.000
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	operasional untuk kebersihan kantor	IV Jurai		12 bulan	90.000.000	APBD		12 bulan	94.500.000
	4 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	peralatan kerja yang baik untuk digunakan	IV Jurai		12 bulan	10.000.000	APBD		12 bulan	10.500.000
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK Kebutuhan Kantor	IV Jurai		12 bulan	90.000.000	APBD		12 bulan	94.500.000
	6 Penyediaan barang cetak dan Pengandaan	Barang cetak dan pengandaan	IV Jurai		12 bulan	300.000.000	APBD		12 bulan	315.000.000
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat alat penerangan kantor	IV Jurai		12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	31.500.000
	8 Penyediaan Bahan Bacaan Perundang undangan	3 terbitan koran	IV Jurai		12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	6.300.000
	9 Penyediaan Makan dan Minum	makan minum untuk rapat, dan tamu	IV Jurai		12 bulan	26.000.000	APBD		12 bulan	27.300.000
	10 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah	IV Jurai		12 bulan	55.000.000	APBD		12 bulan	57.750.000

No/ Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	Koordinat Geografis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
11	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah	koordinasi dan konsultasi Luar daerah	IV Jurai		12 bulan	250.000.000	APBD		12 bulan	262.500.000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja	IV Jurai		12 Bulan	1.680.000.000	APBD		12 Bulan	1.764.000.000
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung dan kantor	IV Jurai		12 Bulan	80.000.000	APBD		12 Bulan	84.000.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor	IV Jurai		12 bulan	50.000.000	APBD		12 bulan	52.500.000
3	Pengadaan mobiler	kursi	IV Jurai		47 Unit	50.000.000	APBD		47 Unit	52.500.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 unit ruangan lantai II dinas	IV Jurai		1 Unit	1.500.000.000	APBD		1 Unit	1.575.000.000
III Program Kerjasama Informasi dan Media Masa		Terlaksananya promosi Daerah			30%	15.000.000	APBD		30%	15.750.000
1	Publikasi dan Promosi Daerah	Publikasi Dinas	IV Jurai		30%	15.000.000	APBD		30%	15.750.000
IV Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		Meningkatnya Partisipasi / Swadaya Masyarakat	Kab. Pessel		5,20%	185.000.000	APBD		5,20%	194.250.000
1	Pencanangan dan Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten	Meningkatnya swadaya masyarakat	Kab Pessel		5,20%	85.000.000	APBD		5,20%	89.250.000
2	Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten	Pelaksanaan perlombaan nagari	Kab Pessel		1 Nagari Wakil Pessel dalam Lomnag TK Propinsi	100.000.000	APBD		1 Nagari Wakil Pessel dalam Lomnag TK Propinsi	105.000.000
							APBD			-

No/ Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	Koordinat Geografis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/ Nagari	Meningkatnya persentase peningkatan ekonomi Masyarakat	Kab. Pessel		3,38%	400.000.000	APBD		3,38%	420.000.000
1	Pembentukan dan Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG	Terbinanya posyantek, inovator, aparat kecamatan dan TTG	Kab, Pessel		15 Posyantek, 15 Inovator, 15 aparat kecamatan dan 2 kali gelar TTG	200.000.000	APBD		15 Posyantek, 15 Inovator, 15 aparat kecamatan dan 2 kali gelar TTG	210.000.000
2	Pelatihan dan Pembinaan Badan Usaha Nagari (BUMNAG, KEM)	Pelatihan BUMNag	Kab, Pessel		85 BUMNag	200.000.000	APBD		85 BUMNag	210.000.000
							APBD			-
VI	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan terbentuk	Kab. Pessel		5 kawasan	260.000.000	APBD		5 kawasan	273.000.000
1	Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari	Berkembangnya UPK dan BKAN dalam kemandirian usaha	Kab. Pessel		15 UPK dan 15 BKAN	120.000.000	APBD		15 UPK dan 15 BKAN	126.000.000
2	Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari	Terbinanya kawasan perdesaan dan terbentuknya Kawasan Perdesaan baru	Kec. Koto XI Tarusan, Kec. Batang Kapas, Kec. Sutera, Kec. Silaut dan kec. Lunang		4 kawasan perdesaan dan 1 pilot projek kawasan perdesaan baru	140.000.000	APBD		4 kawasan perdesaan dan 1 pilot projek kawasan perdesaan baru	147.000.000
							APBD			-
VII	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/ Nagari	Persentase Lembaga pemerintahan nagari yang dibina	Kab. Pessel		76%	885.000.000	APBD		76%	929.250.000
1	Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari Dan Wali Nagari	Wali Nagari Baru	Nagari		11 Nagari	150.000.000	APBD		11 Nagari	157.500.000

No/ Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	Koordinat Geografis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
			4	5	6	7	8		9	10
2	Pembinaan Keuangan Peremintahan Nagari	Tertib tata kelolah keuangan nagari	Nagari		182 Nagari	150.000.000	APBD		182 Nagari	157.500.000
3	Pelatihan Aparatur Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Aparatur	Pelatihan pengelolah keuangan nagari	Nagari		80 Orang	90.000.000	APBD		80 Orang	94.500.000
4	Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemerintahan Nagari	Peraturan Bupati	Kab. Pessel		5 Perbup	100.000.000	APBD		5 Perbup	105.000.000
5	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan tapal batas Nagari	Batas Nagari Defenitif	Kab. Pessel		71 Nagari	70.000.000	APBD		71 Nagari	73.500.000
6	Pemuthakiran Data Profil dan IDM Nagari	data profil dan IDM	Kab. Pessel		182 Nagari	125.000.000	APBD		182 Nagari	131.250.000
7	Fasiliatsi RPJM dan RKP Nagari	RPJM dan RKP Nag	Kab. Pessel		31 Nagari	150.000.000	APBD		31 Nagari	157.500.000
8	Pengawasan dan Penanganan Masalah Nagari	Lancarnya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Kab. pessel		30 Nagari	50.000.000	APBD		30 Nagari	52.500.000
							APBD			-
VIII	Pemberdayaan Lembaga sosial dan ekonomi Masyarakat Nagari	Jumlah Lembaga Mitra Nagari yang dibina			74,18%	1.795.000.000	APBD		74,18%	1.884.750.000
1	Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD)	persentase Sinergisitas Stake Holder dalam program P3MD	Kab. Pessel		90%	120.000.000	APBD		90%	126.000.000
2	Pelatihan dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari (LPMN)	Pelatihan LPMN	Kab. Pessel		198 orang	240.000.000	APBD		198 orang	252.000.000
3	Fasilitasi dan Monev KKN	Jumlah Perguruan Tinggi KKN di Pessel	Kab. Pessel		4 Perguruan Tinggi	85.000.000	APBD		4 Perguruan Ti	89.250.000
4	Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	Pembinaan Keiompok PKK	Kab. Pessel		198 Kelompok	650.000.000	APBD		198 Kelompe	682.500.000
5	Pemberdayaan Keberlanjutan Badan Pen gelola Sarana dan Prasaranan Air Minum dan Sanitasi Nagari (BP-SPAMS)	Terfasilitasi KP-SPAM	Kab. Pessel		146 kelompok	150.000.000	APBD		146 kelompe	157.500.000
6	Pemberdayaan Kelembagaan Posyandu terintegrasi	Aktifnya kegiatan posyandu integrasi	Kab. Pessel		70%	250.000.000	APBD		70%	262.500.000

No/ Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	Koordinat Geografis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
7	Memasyarakatkan Olahraga di Desa/Nagari	Terlaksananya Liga Nusantara	Kab. Pessel		2 kali	150.000.000	APBD		2 kali	157.500.000
8	Pembinaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya	sosialisasi Nagari Adat	Kab. Pessel		3 Nagari	150.000.000	APBD		3 Nagari	157.500.000
							APBD			-
1.02.08	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					6.317.044.095	APBD			6.632.896.300
1.	Program Keluarga Berencana	Terlayannya Usia Subur Ber-KB	Kab Pessel		80%	112.929.400	APBD		80%	118.575.870
1.1	Pembinaan Keluarga Berencana	Pembinaan kelompok KB	Kab Pessel		70 orang PLKB, 115 Klinik KB,	112.929.400	APBD	0 orang PLKB, 115 Klin		118.575.870
							APBD			-
2.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Penyuluhan PIK R	Kab. Pessel			55.094.750	APBD			57.849.488
2.1	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja					80.000.000	APBD			84.000.000
							APBD			-
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	Tersedianya alat-alat penunjang pelayanan keluarga Berencana				5.379.019.945	DAK			5.647.970.942
3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik)	Sarana dan rasanana KB	Kab. Pessel		4 Jenis sarana	1.233.000.000	DAK		4 Jenis sarar	1.294.650.000
3.3	Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Balai KB	Kab. Pessel		15 Balai	1.284.085.932	DAK		15 Balai	1.348.290.229
3.4	Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	FKTP dan FKTL	Kab. Pessel		29 FKTP, 2 Unit FKTL	35.472.191	DAK		29 FKTP, 2 Unit	37.245.801
3.5	Operasional Penggerakkan Kampung KB (DAK Non Fisik)	Kampung KB	Kab. Pessel		35 Kampung KB	1.504.664.302	DAK		35 Kampung	1.579.897.517
3.6	Penyediaan Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (Dak Non Fisik)	KIE	Kab. Pessel		3 Jenis	229.797.520	DAK		3 Jenis	241.287.396
3.7	Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Kader KB	Kab. Pessel		15 Kelompok	1.092.000.000	DAK		15 Kelompo	1.146.600.000
							APBD			-
						520.000.000	APBD			546.000.000
4.	Program Penguatan Kelembagaan		Kab. Pessel							

No/ Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi (Kampung, Nagari, Kecamatan)	Koordinat Geografis	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Membangun jaringan kemitraan dengan institusi peduli kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	IMP-KB, PLKB, KB Lestari, Keluarga Harmonis, UPPKS, B KB, BKR, BKL, jambore IPeKB/Kader dan Jambore Saka	Kab. Pessel		10%	170.000.000	APBD		10%	178.500.000
4.2	Pembinaan Kampung KB	Kampung KB	Kab. Pessel		12 Kp. KB	100.000.000	APBD		12 Kp. KB	105.000.000
4.3	Pemilihan Duta GenRe	Duta Gendre	Kab. Pessel		1 Pasang	250.000.000	APBD		1 Pasang	262.500.000
							APBD			-
5.	Program Pelayanan Keluarga Berencana		Kab. Pessel			250.000.000	APBD			262.500.000
5.1	Bhakti KB Kes IBI/IDI/TNI/Bhayangkara/PKK/dan Jambore	MKJP	Kap Pessel		300 Orang Layanan metode MKJP	250.000.000	APBD		300 Orang Layanan metode MKJP	262.500.000
Jumlah Anggaran						12.574.044.095				13.202.746.900

Painan, 17 Januari 2020
 Kepala DPMDPPKB

WENDI, SH, M.Hum
 NIP. 19760407 199803 1 005